

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 8 TAHUN 2004**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum dan dalam rangka meningkatkan pelayanan serta pengolahan sarana dan prasarana penyediaan air bersih berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen dipandang sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65; tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara nomor 3225);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang Pedoman Kerja sama Antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen;
6. Badan pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen ;
7. Direktur adalah Direktur perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen;
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

Pendirian PDAM Kabupaten Sragen atas kuasa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

BAB III
VISI dan MISI

Pasal 3

Visi PDAM adalah menjadikan Perusahaan yang besar dan sehat dengan pengelolaan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dengan pelayanan prima yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mendapatkan keuntungan.

Pasal 4

Misi PDAM adalah :

- a. Sebagai penyedia air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan terus menerus;
- b. Optimalisasi lingkungan perusahaan melalui pengelolaan secara ekonomis, efektif dan efisien untuk dapat mengembangkan perusahaan dan memberikan kontribusi kepada PADS dan turut serta menumbuhkan perekonomian daerah;

- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan.

BAB V SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 6

Sifat PDAM adalah menjual jasa pelayanan umum dalam bidang penyediaan air bersih dengan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 7

Tujuan PDAM adalah :

- a. Menjual pelayanan air bersih kepada masyarakat secara optimal yang memenuhi norma pelayanan dan syarat-syarat kesehatan;
- b. Sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah;

Pasal 8

- (1) PDAM dalam melayani air bersih bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha :
 - a. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi penyediaan air bersih;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan air bersih bagi masyarakat secara tertib dan teratur;
 - c. Menyelenggarakan, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air bersih secara merata dan efisien;
 - d. Mengatur dan mencegah adanya pengambilan air bersih secara liar.
- (2) PDAM dapat membuka kegiatan dan atau lapangan usaha lain yang sejenis yang dapat meningkatkan pendapatan PDAM.

BAB VI MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PDAM terdiri dari :
 - a. Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - b. Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan Pasiva Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Sragen pada saat penyerahan.
- (2) Dengan persetujuan DPRD, modal PDAM sebagaimana tersebut ayat (1) dapat ditambah dari penyisiran sebagian kekayaan daerah, bantuan-bantuan dan atau pinjaman;
- (3) Semua alat likuid disimpan di Bank Pemerintah dan atau Lembaga-lembaga Keuangan lainnya.

BAB VII PENGELOLAAN

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 10

- (1) Pengelolaan terhadap PDAM sebagai satuan usaha dikendalikan oleh Direktur;
- (2) Direktur dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Badan Pengawas;
- (3) Tanggung jawab administrasi PDAM kepada Buapti dilakukan oleh Direktur.

Pasal 11

Susunan organisasi dan Tata kerja PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Pasal 12

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati;
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat daerah; perorangan dan Masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawas terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat;

Pasal 15

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan Direktur;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Anggota Direktur;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang dianjurkan oleh Direktur;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.

Pasal 16

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direktur yang diduga merugikan PDAM.

Pasal 17

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang jasa;
- b. Jasa Produksi.

Pasal 18

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur;

Pasal 19

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 20

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugas;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- d. Terlibat dalam tindakan pidana;
- e. Merugikan PDAM.

Pasal 21

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c, d, dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan surat keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

Bagian Ketiga Kepegawaian

Pasal 22

- (1) Pangkat, golongan, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain bagi Direktur ditetapkan oleh Bupati, sedangkan bagi kepala bagian, kepala unit cabang, kepala Sub Bagian, dan pegawai ditetapkan oleh Direktur sesuai kemampuan perusahaan dengan pedoman pada ketentuan yang berlaku setelah memperoleh persetujuan Bupati;
- (2) Pegawai PDAM diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

BAB VIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 23

- (1) Direktur beserta staf di bawahnya dan Anggota Badan Pengawas yang karena tindakan melawan hukum dan atau karena melalaikan tugas kewajiban dan wewenang yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TARIF

Bagian Pertama
Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 24

- (1) Penetapan besarnya tarif air minum didasarkan pada kemampuan untuk menutup keseluruhan biaya yang dikeluarkan serta harus memenuhi prinsip-prinsip perhitungan tarif :
 - a. Pemulihan biaya;
 - b. Keterjangkauan;
 - c. Efisiensi
 - d. Transparansi
 - e. Keuntungan perusahaan.
- (2) Tarif setelah melalui perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur yang telah memperoleh pertimbangan Badan Pengawas setelah diadakan konsultasi dengan DPRD.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun Direktur melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflansi dan beban bunga pinjaman.
- (4) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian.
- (5) Apabila terjadi perubahan komponen biaya selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sekali Direktur melakukan peninjauan terhadap tarif.
- (6) Usulan perubahan tarif sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru setelah diadakan konsultasi dengan DPRD.

Bagian Kedua
Kelompok Pelanggan

Pasal 25

- (1) Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi :
 - a. Kelompok I sosial, terdiri dari kelompok sosial umum dan kelompok sosial khusus
 - b. Kelompok II Non Niaga, terdiri dari Kelompok Rumah Tangga dan Kelompok Instansi Pemerintah;
 - c. Kelompok III terdiri dari kelompok Niaga kecil, kelompok Niaga Menengah dan Kelompok Niaga Besar;
- (2) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperinci lagi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
TAHUN BUKU

Pasal 26

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwim.

BAB XI PENELOLAAN PELANGGAN PDAM

Bagian Pertama Anggaran

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku, rencana anggaran PDAM yang disusun Direktur disampaikan Kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Perubahan anggaran PDAM yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan dapat diusulkan oleh Direktur untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (3) Pengesahan rencana anggaran dan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Apabila sampai permulaan tahun buku baru rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum disahkan, maka rencana anggaran tersebut dianggap disahkan dan berlaku sepenuhnya.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal penerimaan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) belum disahkan, maka dianggap disahkan dan berlaku sepenuhnya.

Bagian Kedua Laporan Berkala dan Tahunan

Pasal 28

- (1) Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM yang disusun oleh Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku terakhir, laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi/laba) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pengesahan laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Bupati tidak mengajukan keberatan, maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

Bagian Ketiga Penetapan dan Penggunaan Laba

Pasal 29

- (1) Penggunaan laba bersih PDAM setelah terlebih dahulu dikurangi pajak, cadangan tujuan dan dana penyusutan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk disetor ke Kasda 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Untuk Cadangan Umum 15% (lima belas persen);
 - c. Untuk jasa produksi 10% (sepuluh persen);
 - d. Untuk dana pendidikan 5% (lima persen);
 - e. Untuk dana sosial dan bantuan 5% (lima Persen);
 - f. Untuk sumbangan dan pensiun 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lainnya setelah memperoleh persetujuan Badan Pengawas;
- (3) Cara mengurus dan menggunakan Dana Penyusutan dan Cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

**BAB XII
KERJASAMA**

Pasal 30

- (1) PDAM dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Instansi Pemerintah dan atau pihak swasta.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperoleh persetujuan Bupati dan dalam hal-hal yang khusus harus memperoleh persetujuan DPRD.

**BAB XIII
PEMBUBARAN**

Pasal 32

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan likuidatornya dengan Peraturan Daerah;
- (2) Bupati memberikan kebebasan bertanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidatornya.
- (3) Jika PDAM dibubarkan, Pemerintah daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 10 tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 8 September 1990 Nomor 12 Seri D Nomor 05) dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
Pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 26 Mei 2004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2004 NOMOR 31 SERI E NOMOR 25**